

Profesionalisme Amil Zakat Dalam Mewujudkan Kesuksesan Zakat

Frida Yanti Sirait*¹, Yenni Samri Juliati Nasution²

**^{1, 2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

**¹email: fridasirait9@gmail.com*

²email: yenni.samri@uinsu.ac.id

Keywords:

*Professionalism,
Management;
Professional
Amil Zakat.*

ABSTRACT

Currently, zakat management has become a necessity for the entire community, especially Muslims. Professional zakat management will increase the community's capacity to achieve prosperity when noble social entrepreneurship is known to the public. The aim of the research is to determine the professionalism of zakat amil in realizing zakat success. The research method is literature study (Library Research). The results of the research are Amil zakat. Development of amil zakat is carried out in various ways such as providing knowledge of zakat fiqig, providing knowledge of calculating zakat as well as public speaking training to increase stakeholder trust in the accountability and compliance of zakat management organizations through zakat amil institution. The professionalism of amil zakat is not only sharia knowledge about ZIS (Zakat, Infaq and Alms) but also in relation to management. An amil must have work professionalism, including: Amil zakat must understand the struggle for zakat (Fikih Zakat) completely and in depth, Amil zakat must understand the concepts and practices of zakat management, Amil Zakat must understand the basic and practical concepts of accounting and accountability, and be involved in the Association Amil Zakat.

Kata Kunci:

*Profesionalisem
e, Manajemen;
Amil Zakat.*

ABSTRAK

Saat ini pengelolaan zakat sudah menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh masyarakat, khususnya umat Islam. Manajemen zakat yang profesional akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan ketika wirausaha sosial mulia sudah dikenal masyarakat. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui profesionalisme amil zakat dalam mewujudkan kesuksesan zakat. Metode dalam penelitian yaitu studi kepustakaan (*Library Reseach*). Hasil penelitian yaitu Amil zakat Pengembangan amil zakat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembekalan ilmu fiqig zakat, pembekalan ilmu menghitung zakat serta pelatihan public speaking untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan organisasi pengelola zakat melalui lembaga amil zakat. Profesionalisme amil zakat tidak hanya sekedar pengetahuan syariah tentang ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) saja melainkan juga dalam kaitannya dengan manajemen pengelolaan. Seorang amil harus memiliki profesionalitas kerja antara lain : Amil zakat harus memahami perjuangan zakat (Fikih Zakat) secara utuh dan mendalam, Amil zakat harus memahami konsep dan praktik pengelolaan zakat, Amil Zakat harus memahami konsep dasar dan praktis akuntansi dan akuntabilitas, dan terlibat dalam Ikatan Amil Zakat.

PENDAHULUAN

Saat ini pengelolaan zakat sudah menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh masyarakat, khususnya umat Islam. Manajemen zakat yang profesional akan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan ketika wirausaha sosial mulia sudah dikenal masyarakat. Sebelum dimulainya Abad 21, distribusi zakat tidak berdampak pada masyarakat umum. Pengelolaan zakat waktu itu belum dikelola dengan baik manajemen, dan karena itu pengelolaan zakat waktu tidak bisa diadakan manfaatnya bagi masyarakat. Pengelolaan zakat yang terkonsentrasi pada zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Hal tersebut disebabkan karena ketidakmampuan praktisi zakat mampu melaksanakan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, yang merupakan tujuan utama dari praktik zakat (Siregar & Pradesyah, 2023) (Zaroni & Norvadewi, 2020).

Oleh karena itu, setiap organisasi pengelola terkait zakat yang tersebar luas di organisasi harus ditangani oleh pengelola yang kompeten. Ketika terjadi perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu salah satu organisasi pengelola zakat, terlihat jelas bahwa organisasi tersebut sedang bergerak ke arah profesionalisme. Sebelum dimulai, organisasi zakat bekerja sama dengan pemerintah untuk menyebarkan kesadaran di kalangan masyarakat. Alasan berpendapat bahwa pemerintah mempunyai mandat untuk mendidik masyarakat dan memudahkan organisasi untuk memobilisasi dan berkoordinasi secara efektif. (Purwanto, 2021).

Kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu tugas tertentu dengan cermat dan sikap yang benar disebut dengan bakat. Kemampuan ini didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya, secara umum dijelaskan bahwa Kompetensi adalah alat dan karakteristik yang membantu seseorang melakukan pekerjaannya atau tugas lainnya secara efektif. Diantaranya pengetahuan, bakat, dan karakter. (Tjahyanti & Chairunnisa, 2021). Perkembangan pembahasan distribusi zakat di Indonesia, kompetensi amil merupakan satu-satunya isu nasional. Rendahnya kompetensi amil merupakan salah satu hambatan optimalisasi pengelolaan di Indonesia. Minimnya kompetensi yang menghasilkan karena banyak amil zakat yang berdiri dari anggota masyarakat atau profesional yang tidak memiliki latar belakang pengetahuan atau keahlian tentang pengelolaan zakat, minimnya balas jasa yang diberikan kepada amil. (Supriyadi, 2020).

Pengelolaan zakat hendaknya dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih besar. Contohnya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) dan kondisi masyarakat secara umum yang masih jauh dari ideal. Produktivitas SDI sangat

dipengaruhi oleh lingkungan setempat. (Rois & Suprianto, 2021)(Pradesyah, 2023). Keseimbangan kinerja yang bagus dalam mengimplementasikan kinerja yang profesional dan bisa menghasilkan karya yang memuaskan dapat diperoleh dalam kesejahteraan SDI pastinya bisa di peroleh, tetapi hal ini akan bisa menjadi parameter dalam Kualitas pengembangan minimal sumber daya insani manusia adalah amil, yang ditandai dengan kurangnya kesetaraan antara tantangan permasalahan dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan amil. Kualitas sumber daya manusia pengelola zakat masih kurang baik, kurangnya ketrampilan dan penguasaan manajemen dan banyaknya anggapan yang menjadikan pekerjaan amil sebagai profesi atau pilihan karir, namun sebagai pekerjaan sampingan, sehingga berdampak pada rendahnya penghimpunan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat (Wikaningtyas & Sulastiningsih, 2015).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Amil

Amil adalah pengelola sehari-hari di organisasi zakat atau Sumber daya agama yang mempunyai dan memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara spiritualah (Dahlan, 2018). Dengan melakukan hal ini, amil akan memiliki perspektif spiritual yang lebih kuat terhadap pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan, hanya akan membawa hujan ke arah kenikmatan duniawi atau hedonisme belaka.

Syarat Amil Zakat

Amil yang bekerja dalam suatu lembaga organisasi pengelolaan zakat harus memenuhi kriteria persyaratan berdasarkan ketentuan yang ada seperti:

Pertama, Menurut Ibnu Qudamah, setiap orang Islam yang melakukan pekerjaan yang wajib ditaati Amanah, hendaknya mengerjakannya atas nama Islam untuk kemaslahatan masyarakat, karena kewajiban tersebut hanya menjadi tanggungan umat Islam dan tidak dapat diberikan kepada non-Muslim. Karena zakat merupakan kewajiban Islam, maka mereka yang bukan ahli zakat tidak dapat menjadi petugas zakat atau amil zakat. (Luthfi, 2018).

Kedua, pengelola zakat itu adalah, mukallaf yaitu dewasa. Dalam artian sehat dan berakal yang dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya.

Ketiga, Pengelolaan Zakat ini hendaknya dilakukan oleh orang yang jujur, dan memahami hukum zakat, serta mampu melaksanakan tugas-tugas pengelolaan zakat. Petugas zakat mempunyai etika yang sejalan dengan Islam. secara umum dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahiq, seperti penyantun, ramah tamah, kepada wajib zakat, dan selalu mendoakan.(Dahlan, 2018).

Keempat, Pengelola zakatnya pasti orang merdeka dan Laki-Laki. Menurut Yusuf Qardhawi, persyaratan ini merupakan persyaratan bersyarat yang khas dan tidak ambigu. Jika keadaannya berbeda, perempuan dapat menjadi pengelola zakat jika tidak ada halangan baginya.

Kelima, seorang amil harus meiliki kemampuan analisis perhitungan zakat, manajemen, IT dan metode pemanfaatan dan pemberdayaan zakat (Dahlan, 2018).

Keadaan perekonomian dunia saat ini mengharuskan persaingan antar individu, organisasi, dan lembaga dari berbagai jenis. Lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga negara, dan organisasi lainnya termasuk di dalamnya. Tentu dengan persaingan-persaingan yang kita ketahui ini dan semakin luas dan terbukanya persaingan maka menuntut profesionalisme yang baik. Mulailah juga dengan bekerja karena memerlukan landasan spiritual dan landasan etika yang berasal dari hati nurani manusia. Etos kerja ini dapat mengantarkan untuk menjadi seorang yang profesional, unggul, dan beethika untuk dapat bersaing dalam persaingan global (Suwinardi, 2017).

Profesionalisme dalam pandangan Islam

Profesionalisme dalam Islam adalah agama yang menjunjung tinggi dan mendorong profesionalisme dalam setiap tugas yang dilaksanakan oleh pemeluknya, tidak berdasarkan prasangka. Segala aktivitas mata, telinga, dan hati haruslah berdasarkan pengetahuan yang jelas dan benar karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Agar terhindar dari melakukan perbuatan yang tidak benar, apa adanya, bahkan untuk sekedar berbuat tidak baik yang tidak mempunyai nilai. Seorang muslim akan detail dalam mengerjakan tugasnya karena merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan. Hal ini akan menghasilkan penilaian yang serius dan hasil kerja yang berkualitas. Inilah yang dimaksud dengan profesionalisme. (Hamka, Awaluddin, K, & Nahlah, 2023).

Profesionalisme amil dipandang sebagai komitmen seorang Muslim terhadap profesinya. Profesionalisme Amil terlihat dari pengetahuannya tentang teori-teori zakat, infaq, dan sedekah serta pemahamannya tentang pengelolaan ZIS dan strategi yang mendasarinya. Profesionalisme amil tidak hanya dalam kaitannya dengan manajemen pengelolaan atau hanya dalam ketentuan syariah tentang ZIS saja. Profesional Amil selain mengelola ZIS juga membahas banyak kebijakan dan prosedur ZIS serta beberapa aspek teknis pengumpulan zakat lainnya. (Zaroni & Norvadewi, 2020). Setiap amil harus mampu bekerja dalam koridor aturan yang ada, baik koridor syar'i maupun peraturan koridor lainnya, dan harus mampu memegang teguh amanah yang diemban. Amil yang profesional harus bekerja tanpa kenal lelah, kreatif, dan inovatif.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu (Mestika, 2015).

Penelitian dilakukan dengan referensi jurnal dan buku serta penelitian terdahulu yang terkait dimulai dari fenomena, model bisnis syariah, urgensi perkembangan, serta digitalisasi perkembangan bisnis syariah dimana setiap pelaksanaan sesuai harus regulasi dalam prinsip bisnis islam yang tertera didalam quran dan hadis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Amil Yang Dilakukan Oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi pengelola zakat memberikan beberapa usaha untuk mengembangkan potensi amil nya antara lain:

- a) Memberi pemahaman Ilmu Fiqih Zakat

Organisasi Pengelola zakat harus didukung dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi kemampuan, yang harus dimiliki, salah satunya adalah pemahaman mengenai ilmu fiqih zakat, untuk organisasi zakat dapat berjalan dengan baik. Muzzakki akan lebih mudah melakukan konsultasi mengenai perhitungan zakat jika petugas zakat mempunyai kemampuan untuk mengurangi zakat. Muzaki pada umumnya paham dengan konsep zakat. Pengetahuan fiqih zakat juga direkomendasikan sebagai

satu-satunya bekal terpenting untuk menanamkan kepercayaan muzakki pada organisasi zakat (Friantoro & Zaki, 2018).

b) Pembelakan ilmu menghitung zakat

Muzakki akan lebih mudah melakukan konsultasi mengenai perhitungan zakat jika petugas zakat mempunyai kemampuan untuk mengurangi zakat. Muzaki pada umumnya paham dengan konsep zakat akan tetapi menghitung zakat dilakukan pada saat muzakki menyerahkan sepenuhnya kepada amil untuk dihitung dan disalurkan kepada yang berhak menerima manfaat. (Friantoro & Zaki, 2018).

c) Melatih Public Speaking

Public speaking merupakan suatu keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan khalayak, antara lain untuk menyampaikan informasi, memotivasi, mengangkat semangat, dan menginspirasi orang lain, mengintimidasi rekan kerja dan staf, meningkatkan penjualan produk, dan menyampaikan pengetahuan yang sudah dimiliki pembicara. Dengan menggunakan teknik berbicara di depan umum yang efektif, umat Islam tidak lagi dapat memanfaatkan zakat untuk keuntungan mereka. Promosi dilakukan oleh organisasi penyedia layanan zakat guna memperkuat praktiknya di kalangan masyarakat umum. (Kusumaningtyas, Asegaf, & Dikuraisyin, 2022). Tujuan komunikasi ini adalah untuk mempromosikan program pendayagunaan dan mengajak calon muzakki agar dapat membantu musthiq dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk memastikan calon muzakki, Amil tetap untuk menjaga berkomunikasi guna melakukan menjaga muzaaki atau donatur. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan organisasi pengelola zakat melalui lembaga amil zakat (Iqbal, Rusli, & Musyahidah, 2019).

d) Kesehatan serta Nutrisi dalam Pengembangan SDM

Sebagai SDM yang baik harus menjaga kesehatan, kesehatan maupun pendidikan merupakan hal esensial dalam pencapaian kesejahteraan ; masing-masing merupakan aspek penting dari kapasitas individu sebagai anggota masyarakat dalam pembangunan.

Dari segi penampilan, para Amil dan kantornya menggambarkan kondisi di titik kesuksesan. Untuk mencapai hal tersebut, Lembaga Pengumpulan Zakat harus meningkatkan standar kualitas dengan menyediakan amil yang sebaik-baiknya, seperti tata rambur untuk amil pribadi, dan kerapian pakaian dengan asesorisnya., sepatu juga

memfasilitasi lingkungan kantor penataan ruangan yang rapi dengan suasana yang tenang dan nyaman agar muzakki merasa senang, hal ini juga dapat mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Urgensi Amil Zakat Dalam Organisasi Pengelolaan Zakat

Dengan adanya amil zakat memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat yang dapat membantu masyarakat dengan cara yang tepat sasaran. Bagi seorang amil mengumpulkan dan mendistribusikan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang masih terlalu awam dengan syariat zakat. Keberadaan amil ini sangat esensial atau penting dimana memiliki tugas diantaranya :

a) Tugas dasar

Pertama, tugas Amil mengukur zakat tugas amil menjelajahi dan mencari muzakki, untuk membantu mereka menghitung harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk menarik hati para muzakki dengan baik, berwenanglah amil menghitung zakat tersebut. Apabila muzakki memberikan harta kepada amil secara probadi, amil tidak berhak untuk menerimanya. Kedua, Amil mendata dan menelusuri rumah penduduk dengan survey mendalam tentang data orang fakir dan miskin. Sehingga zakat tidak diberikan kepada pihak-pihak yang tidak dapat dipercaya atau tidak yang pantas justru menerimanya. Dan jika hal ini terjadi karena lalai amil, maka golongan orang tersebut sebagai orang yang tidak amanah, maka jangan berhenti sampai zakat hanya ditampilkan pada area yang terlihat jelas dan strategis pandangan amil saja. Alhasil, dosanya harus disikapi oleh Amil yang kurang profesional. Maka tugas amil adalah keliling mengantarkannya, teliti dengan cermat, dan yakin mereka memang berhak menerimanya.

b) Tugas edukasi

Keberadaan amil sangat penting untuk mengedukasi umat. Ketika umat Islam dihadapkan pada keengganan, serta kejahilan terhadap mereka tentang keharusan membayar zakat, ditengah keawaman masyarakat yang enggan membayar zakat dan cara pembayarannya, maka amil harus memberikan pendidikan atau pemahaman pada amil. Membayar zakat mutlak wajib hukumnya. Dari prinsip-prinsip yang lebih mendasar dan prioritas utama, beralih ke gagasan-gagasan yang lebih ditekankan kepada masyarakat (Luthfi, 2018).

Tugas dan peran amil sangat urgent sebagai patokan sukses nya pengelolaan zakat, antara lain

a) Amil sebagai pembina sektor muzakki

Amil menerapkan kebijakan terhadap muzaki dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah zakat khusus muzaki yang disetorkan, meningkatkan kapasitas muzaki dalam mengenali dan membayar harta-harta sumber zakat, dan mengatur besaran zakat yang dibayarkan, dengan dilakukan melalui pemberian nasehat, arahan, atau simulasi, baik secara formal maupun melalui media massa baik cetak maupun elektronik, termasuk mengangkat derajat ekonomi muzakki. Jika perkembangan harta muzaki meningkat maka zakatnya pun meningkat, begitu pula jika zakatnya meningkat dan hak mustahiqnya pun meningkat. Petugas Amil akan melakukan analisis terhadap berbagai jenis harta yang telah diberikan Muzzakki, jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh Muzzakki, dan waktu pembayaran setiap jenis harta tersebut. lalu dari sudut pandang pemiliknya.

b) Amil sebagai pengelola zakat

Amil sebagai pembinaan tugas pengelola zakat berkewajiban membuat data base mustahiq yang meliputi delapan asnaf yang dikalsifikasikan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki, menghitung besaran dana, besaran zakat serta kebutuhan mustahiq. Pemberian dana zakat harus didasarkan kepada pertimbangan yang dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c) Amil sebagai tugas harian pengelola zakat

Amil bertugas memaksimalkan data yang dibutuhkan tentang usaha pendayagunaan dana zakat. agar seluruh zakat dapat tercukupi setelah jumlah zakat telah ditentukan. Sehari harinya amil berupaya untuk membangun organisasi zakat yang optimal dari segi struktur, fungsi dan personalia kepengurusan dengan semangat kerja yang tinggi juga ikhlas. Mengagendakan kegiatan yang tertentu dan terukur setiap harinya dalam upaya pengelolaan zakat (Dahlan, 2018).

Demikian Usaha yang dilakukan amil terus menerus untuk dapat dirasakan manfaatnya seluruh lapisan masyarakat diantaranya memberikan lapangan pekerjaan dan pengalaman usaha kepada para mustahiq membantu melalui program-program yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (1) untuk memberikan mereka lapangan pekerjaan, (2) memberikan pengalaman usaha, (3) meningkatkan kesejahteraan mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan mengentaskan diri dari kemiskinan sehingga dapat disimpulkan keberadaan amil sangat urgen demi keberlangsungan kesuksesan organisasi pengelola zakat.

Problematika Amil Zakat Dalam Organisasi Pengelolaan Zakat

Praktik zakat yang saat ini dilakukan di Indonesia dan diakui oleh Undang-Undang. Yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, baik yang berlaku di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan yang pertama, karena sudah mendapat persetujuan dari BAZNAS. Yang kedua adalah Pengelola Zakat Perseorangan di atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau daerah yang belum terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ, dan yang ketiga adalah akui dari yurisdiksi BAZNAS atau LAZ. BAZNAS belum terlalu mampu dalam melaksanakan zakat secara jujur. Lembaga Amil Zakat, sebuah lembaga swadaya masyarakat, telah diberi izin untuk mengumpulkan zakat. BAZNAS tidak mampu membangun dirinya seperti Direktorat Jendral Pajak. Kalaupun ingin zakat bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan legal jangan dari satu pintu saja, seperti halnya pajak. Hal ini perlu dilakukan agar menghindari rebuatan rebutan lahan muzakki oleh para amil swasta, sehingga mustahiq dikorbankan, hal ini juga untuk mencegah kenakalan amil, ketika zakat tidak disalurkan sebagaimana mestinya, (Budhi Irawan, 2022).

Selanjutnya pengetahuan amil masih belum maksimal, manakala, masyarakat yang kurang mengetahui tentang zakat fiqhiyyah dimana amil yang harus mampu menjelaskan, amil masih ditemukan kewalahan menjelaskannya. (Luthfi, 2018). Sebagai contoh, ada dua aliran pemikiran di kalangan pemuka agama mengenai zakat profesi, yaitu ada yang mendukung dan tidak. Untuk menyadarkan masyarakat akan permasalahan tersebut dan mampu memahaminya, seorang amil harus mampu menjelaskan berbagai bentuk pendapat secara detail. Seorang amil harus membahas konteks zakat dan hanya boleh memberikan penjelasan yang sesuai dengan tujuannya.

Permasalahan lainnya yaitu belum adanya kompetensi formal yang ditetapkan atau disepakati untuk melekat pada Amil Zakat. Serta tidak ditetapkannya kriteria baku untuk mengangkat seseorang menjadi Amil Zakat. Oleh karena itu, hampir semua orang bisa dipilih, atau diterima, atau dipilih menjadi Amil Zakat. Konsekuensi dari kenyataan di atas adalah bahwa kompetensi Amil Zakat bermacam-macam. Beberapa mungkin sangat kompeten, namun beberapa lainnya jauh melampaui itu. Hal ini menyebabkan perilaku dan kemajuan masing-masing individu atau bahkan institusi berbeda-beda (Adnan, 2017).

Dari permasalahan yang sering dijumpain pada amil maka perlunya untuk pemahaman amil zakat yang agar berilmu secara mumpuni, harus ada perkuliahan yang mengandung sekian SKS lewat para dosen yang ahli di bidang ilmu syariah dan dibekali teknologi yang sangat berkembang seiring dengan zamannya.

Profesionalisme Amil dalam Organisasi Pengelolaan zakat

Kriteria amil profesional antara lain, pertama *Amanah* (dapat dipercaya), Amil harus jujur baik dalam pemasukan maupun pengeluarannya agar Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai standar moral yang tegak, standar pendidikan yang ketat, uraian tugas yang jelas, dan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi tanpa mengalami tumpang tindih peran dan tanggung jawab. Kedua, *Shiddiq* (jujur), dengan adanya pemberitahuan yang memadai, masyarakat harus mengetahui format program tersebut sehingga pada saat sosialisasi semua orang mengetahui format zakat tersebut dengan kejujuran informasi yang diberikan amil. Hal ini kemudian akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui pentingnya zakat karena tolak ukur keberhasilan zakat tidak hanya berasal dari sejumlah kecil pendonor zakat besar, namun juga dari sejumlah pendonor zakat kecil lainnya.

Ketiga, *Fathanah* (cerdas, brilian), Selain kecerdasan amanah dan shiddiq yang diperlukan dalam penghimpunan zakat, ide-ide cemerlang dan kreativitas dari para Amil akan berfungsi pada terciptanya program-program inovatif yang dapat dibagikan kepada masyarakat umum dan berbeda dengan yang diciptakan oleh organisasi lain, dengan harapan dapat program-program inovatif ini akan membuka peluang karir baru dan menghasilkan hal yang baik pada penerima manfaat kedepannya. Keempat, *Tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/transparan), Amil tidak menipu dan tidak menyesatkan masyarakat dalam menyampaikan informasi zakat secara jelas, ringkas, dan transparan. Oleh karena itu, dalam berinteraksinya, amil harus mengikuti aturan kaidah hukum dan moral yang berlaku di masyarakat; melakukan hal ini akan membantu memerangi kemiskinan di masyarakat. Amil dari sistem keuangan harus transparan dan mendapat informasi tepat waktu tentang setiap audit yang dilakukan oleh organisasi terhadap masyarakat umum, Mustahiq, dan Pemerintah (Kusumaningtyas et al., 2022).

Amil dapat mempedomani syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan agar tidak menerima atau mengambil yang bukan haknya. Demikianlah amil profesional dan amanah.

KESIMPULAN

Amil zakat pada hakikatnya berperan mendata secara administrasi yang baku tentang siapa saja yang menjadi wajib zakat serta yang berhak atas zakat tersebut agar disalurkan secara tepat sasaran dalam rangka membantu kesejahteraan mustahiq.

Pengembangan amil zakat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembekalan ilmu fiqih zakat, pembekalan ilmu menghitung zakat serta pelatihan public speaking. Seorang amil harus memiliki profesionalitas kerja antara lain : Amil zakat harus memahami perjuangan zakat (Fikih Zakat) secara utuh dan mendalam, Amil zakat harus memahami konsep dan praktik pengelolaan zakat, Amil Zakat harus memahami konsep dasar dan praktis akuntansi dan akuntabilitas, dan terlibat dalam Ikatan Amil Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A. (2017). The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development. *International Journal of Zakat*, 2(1), 71–79.
- Budhi Irawan. (2022). Problematika Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional dalam Konteks Membayar Zakat. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 1(1), 67–82.
- Dahlan, D. (2018). Pengembangan Makna Amil Zakat. *Al Imam: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(1).
- Friantoro, D., & Zaki, K. (2018). Do We Need Financial Technology for Collecting Zakat? *International Conference of Zakat*, (September).
- Hamka, Awaluddin, M., K, A., & Nahlah. (2023). Profesionalisme Kerja dan Etika dalam Bisnis Islam. *Maro; Jurnal ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 12–21.
- Iqbal, M., Rusli, R., & Musyahidah, M. (2019). Management Strategies of Professional Zakat Funds for Mustahiq Family Welfare By Amil Zakat Body. *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 1(1), 39–51.
- Kusumaningtyas, E. A., Asegaf, M. M., & Dikuraisyin, B. (2022). Human Capital Sebagai Strategi Pengembangan Sumber Daya Profesional Di Lembaga Zakat Nurul Hayat. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 2(2), 155–174.
- Luthfi, H. (2018). *Siapakah Amil Zakat?* (M. H. Fauzi, Ed.). Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

- Mestika, Z. (2015). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Pradesyah, R. (2023). Digital Marketing and Product Literacy on Generation Z' Interest in Using Sharia Banks. *UPMI Proceeding Series, 1(01)*, 1464–1469.
- Purwanto, A. (2021). *Manajemen Zakat Profesional*. Jawa Tengah: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Rois, A. Ka. M. S. D. I. (Kajian D. B. A. Z. N. (BAZNAS), & Suprianto, S. (2021). Analisis Manajemen Sumber Daya Insani (Kajian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Musyarakah: Journal Of Sharia Economics, 1(2)*, 100–109.
- Siregar, S., & Pradesyah, R. (2023). Pengaruh Digitalisasi Perbankan Melalui Self Service Technology Terhadap Kepuasan Nasabah Penggunaan Layanan Digital Bank Syariah Pada Bank Syariah Indonesia. *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam, 4(2)*, 114–128.
- Supriyadi, A. (2020). KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 3(1)*, 110–136.
- Suwinardi. (2017). Profesionalisme Dalam Bekerja. *Orbith, 13(2)*, 81–85.
- Tjahyanti, S., & Chairunnisa, N. (2021). Kompetensi, Kepemimpinan, Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Human Resources and Facility Management Directorate. *Media Bisnis, 12(2)*, 127–132.
- Wikaningtyas, S. U., & Sulastiningsih, S. (2015). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen, 2(2)*, 129–140.
- Zaroni, A. N., & Norvadewi, N. (2020). Manajemen Amil Profesional di Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Kalimantan Timur. *Al-Tijary, 6(1)*, 63–77.